



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

PIETER LASUT, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 7173030412630001, Tempat dan Tanggal Lahir Kayawu 04-12-1963, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan VII Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon.

SOPHIA ELISABETH MONINGKA, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 7173034609720003, Tempat dan Tanggal Lahir Kayawu 06-09-1972, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan VII Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon.

Dalam hal ini diwakilkan oleh **ZYELEN WALALANGI, S.H** Yang adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor **ZYELEN WALALANGI & Partners** yang beralamat di Rinegetan Jl. Ahmad Yani Lingk. II Kec. Tondano Barat Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara Telp. 081340229922 Email. [zwawalangi@gmail.com](mailto:zwawalangi@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2025 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tondano pada Hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 dengan **No. 355/SK/2025/PN Tnn**

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn, tanggal 10 Juni 2025, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn 10 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Istri Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Istri Anak ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 05 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn pada tanggal 10 Juni 2025 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Para Pemohon mempunyai 2(dua) orang anak dan salah satu anak yang bernama JOSEF FRANSAKTI FANI LASUT belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17(tujuh belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1109/Khs/Mhs/2007;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama JOSEF FRANSAKTI FANI LASUT telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran dengan perempuan yang bernama JOSEF FRANSAKTI FANI LASUT;
4. Bahwa calon istri dari anak Para Pemohon yakni perempuan yang bernama JOSEF FRANSAKTI FANI LASUT belum dewasa dan saat ini sedang mengurus permohonan dispensasi nikah Bersama di Pengadilan Negeri Tondano;
5. Bahwa Para Pemohon ingin segera mengawinkan anak Para Pemohon dengan calon istri sebab saat ini calon istri anak Para Pemohon telah mengandung 7(tujuh) bulan, namun karena terhalang menyangkut usia anak Para Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi berdasarkan anamat Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017*),
6. Bahwa Para Pemohon telah datang di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus perkawinan anak Para Pemohon namun di tolak

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disarankan ke Pengadilan karena harus ada Penetapan dari Pengadilan terlebih dulu.

Berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar berkenan untuk memberikan Penetapan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon dan kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama JOSEF FRANSAKTI FANI LASUT dengan perempuan yang bernama JOSEF FRANSAKTI FANI LASUT,
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/19/2001 tanggal 03 Agustus 2001, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1109/Khs/Mhs/2007 tanggal 01 Oktober 2007, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 71730328050800018 tanggal 02-02-2018, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama Josef Fransakti Fani Lasut, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 223/Kyw/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama yang diketahui Plt Lurah Kayawu, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keluasan Ijin Orang Tua tanggal 05 Juni 2025 yang diketahui Plt Lurah Kayawu, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pieter Lasut dan Sophia Elisabeth Moningka, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Josef Fransakti Fani Lasut, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktiandalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi Adrie Lumowa ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon tetapi hanya tetangga satu lingkungan saja ;
- Bahwa para pemohon menikah di Minahasa pada tahun 2001;
- Bahwa saksi menyangkut permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur ;
- Bahwa Setahu saksi Anak Para Pemohon bernama Josef Fransakti Fani Lasut baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Josef Fransakti Fani Lasut dengan Inka Nasya Lumowa yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Josef Fransakti Fani Lasut dengan Inka Nasya Lumowa karena calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak para Para Pemohon Josef Fransakti Fani Lasut menikah dengan Inka Nasya Lumowa;
- Bahwa setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Inka Nasya Lumowa adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa Setahu saya calon isteri anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Setahu saya anak para Para Pemohon dan calon isterinya sudah 2 (dua) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi John Gustaf Tampaty;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon tetapi hanya tetangga satu lingkungan saja ;
- Bahwa para pemohon menikah di Minahasa pada tahun 2001;
- Bahwa saksi menyangkut permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur ;
- Bahwa Setahu saksi Anak Para Pemohon bernama Josef Fransakti Fani Lasut baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Josef Fransakti Fani Lasut dengan Inka Nasya Lumowa yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Josef Fransakti Fani Lasut dengan Inka Nasya Lumowa karena calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak para Para Pemohon Josef Fransakti Fani Lasut menikah dengan Inka Nasya Lumowa;
- Bahwa setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Inka Nasya Lumowa adalah keinginan mereka berdua;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya calon isteri anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Setahu saya anak para Para Pemohon dan calon isterinya sudah 2 (dua) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Anak yaitu Josef Fransakti Fani Lasut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lelaki Josef Fransakti Fani Lasut sudah siap untuk menikah dengan Calon Istri Anak Inka Nasya Lumowa ;
- Bahwa Anak Josef Fransakti Fani Lasut mengetahui usia Calon Istri Anak Inka Nasya Lumowa baru 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa Anak Inka Nasya Lumowa dan Anak Josef Fransakti Fani Lasut saat ini hubungan mereka berpacaran ;
- Bahwa Anak Josef Fransakti Fani Lasut saat ini sedang mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga mereka kelak ;
- Bahwa keinginan Anak Inka Nasya Lumowa untuk menikah dengan Anak Josef Fransakti Fani Lasut didasari cinta dan kasih sayang yang tulus ;
- Bahwa Anak Josef Fransakti Fani Lasut akan bertanggung jawab penuh kepada rumah tangganya bersama Anak Inka Nasya Lumowa ;
- Bahwa saat ini Anak Inka Nasya Lumowa dalam kondisi Hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan dan Anak yang sedang dikandung tersebut benar Anak dari Lelaki Josef Fransakti Fani Lasut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Calon Istri Anak Inka Nasya Lumowa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lelaki Josef Fransakti Fani Lasut sudah siap untuk menikah dengan Anak Inka Nasya Lumowa ;
- Bahwa Anak Josef Fransakti Fani Lasut dan Anak Inka Nasya Lumowa sama-sama baru usia 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa Anak Inka Nasya Lumowa dan Anak Josef Fransakti Fani Lasut saat ini hubungan mereka berpacaran ;
- Bahwa Anak Josef Fransakti Fani Lasut saat ini sedang mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga mereka kelak ;
- Bahwa keinginan Anak Inka Nasya Lumowa untuk menikah dengan Anak Josef Fransakti Fani Lasut didasari cinta dan kasih sayang yang tulus ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Josef Fransakti Fani Lasut akan bertanggung jawab penuh kepada rumah tangganya bersama Anak Inka Nasya Lumowa ;
- Bahwa saat ini Anak Inka Nasya Lumowa dalam kondisi Hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan dan Anak yang sedang dikandung tersebut benar Anak dari Lelaki Josef Fransakti Fani Lasut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Anak Josef Fransakti Fani Lasut dan orang tua Inka Nasya Lumowa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua tidak keberatan untuk menikahkan anak mereka tersebut;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini antar orang tua telah membicarakannya dan kami setuju untuk menikahkan kedua Anak mereka ini ;
- Bahwa keinginan kedua orang tua menyetujui perkawinan ini karena Anak Inka Nasya Lumowa telah hamil hasil hubungan dengan Anak Josef Fransakti Fani Lasut ;
- Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 ini;
- Bahwa kedua orang tua bersedia mendampingi serta membimbing anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak sampai dengan anak-anak tersebut dewasa secara pemikiran dan mandiri secara finansial;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Istri Anak dan orang tua calon Istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin ;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Istri Anak banyak membimbing Anak dan calon Istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat Anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Inka Nasya Lumowa dan Anak Laki-laki Josef Fransakti Fani Lasut, oleh karena Anak Para Pemohon yang bernama Inka Nasya Lumowa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah semua tindakan yang

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1109/Khs/Mhs/2007 tanggal 01 Oktober 2007, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Josef Fransakti Fani Lasut baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi John Gustaf Tampatydan Saksi Adrie Lumowa, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya seorang anak yang bernama Josef Fransakti Fani Lasut;

Menimbang, bahwa Saksi John Gustaf Tampatydan Saksi Adrie Lumowa juga menerangkan bahwa Anak Para Pemohon bernama Josef Fransakti Fani Lasut berstatus pelajar dan bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama Inka Nasya Lumowa. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan tersebut karena Calon istrinya tersebut telah hamil hasil hubungan dengan Anak Para Pemohon dan dalam rencana perkawinan ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua Anak maupun keterangan orang tua Anak Inka Nasya Lumowa diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Inka Nasya Lumowa telah berpacaran dengan Anak laki-laki Josef Fransakti Fani Lasut yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa karena Anak Para Pemohon dan perempuan Inka Nasya Lumowa telah tinggal bersama, maka Para Pemohon selaku orang tua Anak dan kedua orang tua Anak Inka Nasya Lumowa sepakat untuk menikahkan agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-7, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik Anak Para Pemohon maupun Anak Anak Inka Nasya Lumowa menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak Para Pemohon dan Anak Anak Inka Nasya Lumowa menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak Para Pemohon, anak Anak Inka Nasya Lumowa sebagai Calon istrinya, Para Pemohon selaku orang tua Anak, dan orang tua

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak laki-laki Josef Fransakti Fani Lasut yang pada pokoknya Anak dan Anak Inka Nasya Lumowa sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Anak Inka Nasya Lumowa menyetujui hubungan kedua Anak Tersebut untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Istri Anak dan orang tua calon Suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Istri Anak banyak membimbing anak dan calon Istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon Istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Istri Anak yaitu Inka Nasya Lumowa juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak Para Pemohon dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon Istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi Anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Anak Para Pemohon bernama Josef Fransakti Fani Lasut untuk menikah dengan Anak Perempuan Inka Nasya Lumowa adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak para Pemohon yang bernama JOSEF FRANSAKTI FANI LASUT dengan Perempuan bernama INKA NASYA LUMOWA ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **17 JUNI 2025**, oleh **Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DENNY DEREK TULENAN, S.H. Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya ;

Panitera

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY DEREK TULENAN, S.H.

Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)